

RUANG LINGKUP HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Elfika Pakpahan¹, Fatonah², Alya Rizkika Zahra³

elvikapakpahan@gmail.com¹, fatolah.nurdin@unja.ac.id², alyarizkika86@gmail.com³

Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadi salah satu cara yang peneliti lakukan untuk memahami secara mendetail terkait hukum adat Melayu Jambi. Melalui hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwasanya hukum adat Melayu Jambi menjadi salah satu hukum tradisional yang telah mendarah daging bagi kehidupan masyarakat adat terutama Melayu Jambi. Sumber hukum adat Melayu Jambi bersumber dari ajaran-ajaran adat secara turun menurun dan dipengaruhi oleh kepercayaan yang masuk ke nusantara seperti animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, Islam, dan Kolonialisme. Seluruh aspek tersebut yang mempengaruhi hukum adat Melayu Jambi hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian melalui buku, jurnal, dan media online. Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwasanya hukum adat Melayu Jambi menjadi salah satu pandangan hidup dari masyarakat Melayu Jambi.

Kata kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi, Kepercayaan.

ABSTRACT

Research conducted by researchers is one of the ways researchers use to understand in detail the Jambi Malay customary law. Through the results of the research, researchers found that Jambi Malay customary law is one of the traditional laws that has become ingrained in the lives of indigenous people, especially Jambi Malays. The source of Jambi Malay customary law comes from traditional teachings that have been passed down from generation to generation and are influenced by beliefs that have entered the archipelago such as animism, dynamism, Hindu-Buddhism, Islam and colonialism. All of these aspects influence Jambi Malay customary law to this day. The research method used by researchers is literature study by looking for sources that are appropriate to the research through books, journals and online media. Through this research, it was also discovered that Jambi Malay customary law is one of the views of life of the Jambi Malay community.

Keywords: Customary Law, Jambi Malay, Belief.

PENDAHULUAN

Ada salah satu perspektif dari ilmu hukum yang mengatakan bahwasanya hukum yang baik merupakan hukum yang tercipta sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat atau dapat juga disebut sebagai living law. Konsep tersebut juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Von Savigny yang menyatakan bahwasanya hukum adalah fenomena historis. Oleh karena itu, keberadaan setiap hukum berbeda-beda sesuai dengan lokasi dan waktu berlakunya hukum, selain itu hukum juga perlu dipandang sebagai penjelmaan jiwa atau rohani sebuah bangsa. Jenis hukum di dunia ini cukup banyak dan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum adat. Menurut Iman Sudiyat, hukum adat adalah hukum asli di Indonesia yang tujuannya mengatur perilaku umat manusia ketika berhubungan dengan satu dan yang lainnya. Dalam hal ini, hukum adat mencakup kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan. Hukum adat benar-benar hidup di tengah masyarakat adat. Hal ini karena hukum adat benar-benar dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat.

Hukum adat juga telah diakui oleh negara sesuai dengan Pasal 18B Ayat (2) UUD

1945, di dalam UUD tersebut menyatakan bahwasanya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengakui hukum adat merupakan norma yang tidak tertulis dan digunakan oleh masyarakat. Hukum adat juga diaktualisasikan sebagai bahan untuk pembaharuan hukum pidana, sesuai dengan Pasal 1 RUU KUHP.

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari adat itu sendiri, adat merupakan wujud yang ideal dari kebudayaan. Wujud ideal dari adat yaitu tata kelakuan, hal ini karena adat pada dasarnya berfungsi untuk mengatur kelakuan masyarakat. Ada tiga indikator dari kebudayaan yang erat kaitannya dengan adat yaitu dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota, diwariskan dari generasi tua ke generasi muda di dalam sebuah kelompok, dan menjadi landasan hukum atau acuan pada aspek moral, hukum, dan tata cara dalam berperilaku.

Banyaknya suku dan ras yang hidup di Indonesia membuat banyak sekali hukum adat yang tersebar di penjuru nusantara. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki hukum adat dan masih menerapkan hingga saat ini yaitu masyarakat Jambi yang memegang hukum adat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi. Di dalam Undang-Undang tersebut ada tiga struktur yaitu 1) Induk Undang-Undang Nan Lima, 2) Pucuk Undang Nan Delapan, dan 3) Anak Undang Nan Duabelas. Di dalam tiga struktur tersebut memiliki fungsi dan makna yang berbeda-beda. Induk Undang Nan Lima memiliki fungsi sebagai dasar dan prinsip yang paling utama jika ingin menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat melayu Jambi. Sedangkan Pucuk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Duabelas berfungsi untuk mengatur serta menentukan apa saja kejahatan di masyarakat dan mengatur masyarakat terutama mengenai kehidupan serta perekonomian.

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat melayu Jambi sesuai dengan pepatah adat yaitu “Pasko di atas tumbuh, lembago di atas tuang”, yang dalam bahasa Indonesia yaitu hidup di kandang pakso, mati di kandang tanah. Pepatah adat masyarakat melayu Jambi tersebut bermakna ketika manusia hidup di tengah masyarakat maka telah diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum tersebut akan berakhir ketika manusia telah meninggal dunia. Sejarah panjang hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi menandakan bahwasanya banyak pengaruh-pengaruh hukum adat Melayu Jambi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas bagaimana sejarah hukum adat Melayu Jambi. Melalui pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwasanya hukum adat Melayu Jambi menjadi aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan Melayu Jambi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian, analisis, dan pembahasan yang lebih mendalam tentang sejarah hukum adat Melayu Jambi.

METODE PENELITIAN

Di dalam proses penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti pilih yaitu Studi Kepustakaan. Pengertian dari studi kepustakaan yaitu sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan mengandalkan studi penelaah seperti buku, literatur ilmiah, catatan, dan laporan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Melalui hal tersebut maka penulis akan berusaha untuk mencari data serta fakta yang berasal dari masa lalu yang erat kaitannya dengan Sejarah Hukum Adat Melayu Jambi. Pada proses pelaksanaan penelitian sejarah, peneliti melakukan lima tahapan yaitu pemilihan topik, mengumpulkan sumber, melakukan verifikasi, melakukan interpretasi, dan menulis hasil

temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Adat

Istilah dari hukum adat adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Adat Recht”, istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Secara pengertian hukum adat merupakan kumpulan aturan-aturan yang tidak tertulis yang berkembang dan terus dipertahankan oleh masyarakat adat. Akibat hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Hukum adat dianut oleh masyarakat hukum adat yaitu kumpulan individu yang saling terikat dengan tatanan hukum adat. Masyarakat hukum adat menjadi warga bersama karena adanya kesamaan tempat mereka tinggal dan keturunan yang sama.

Setiap ahli hukum tentu memiliki pengertian tersendiri dan berbeda-beda tentang hukum adat. R. Soepomo mengartikan bahwasanya hukum adat merupakan hukum non-statutair yang mayoritas isinya yaitu hukum kebiasaan dan sebagian lainnya adalah hukum Islam. A. Ridwan Halim mengartikan bahwasanya hukum adat yaitu keseluruhan aturan hukum yang isinya yaitu ketentuan dari adat istiadat pada masyarakat Indonesia yang mayoritas berisi hukum tidak tertulis. Hal ini karena secara realitas, bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa dan masing-masing suku tersebut memiliki hukum adat tersendiri sesuai dengan latar belakang dan pandangan hidup masing-masing suku, kelompok, dan masyarakat.

Moh. Koesno mengartikan bahwasanya hukum adat yaitu hukum yang berasal dari nilai-nilai kebudayaan yang seiring berjalannya waktu terus mengalami penyesuaian berdasarkan keadaan. Soerojo Wignjodipero mengartikan bahwasanya hukum adat adalah kumpulan norma yang sumbernya berdasar pada keadilan masyarakat yang terus berkembang dan meliputi aturan tingkah laku masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat sebagian besar tidak tertulis serta ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena adanya sanksi atau hukuman yang berlaku.

Asal Usul Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki hukum adat dalam menjalankan kehidupannya. Masyarakat melayu memiliki sejarah dan asal usul yang panjang. Asal usul masyarakat Melayu ditopang oleh empat masa atau sejarah yaitu pra Hindu-Buddha, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa Kolonialisme. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Melayu dikenal juga dengan masyarakat “Proto Melayu” yang diperkirakan hidup 3000 tahun sebelum masehi. Masyarakat “Proto Melayu” dapat juga disebut dengan masyarakat zaman batu. Pada tahun 300 sebelum Masehi, ada kelompok pendatang Melayu lain dan dikenal juga sebagai masyarakat “Deutro Melayu”. Kedatangan mereka pada akhirnya mendesak sebagian dari masyarakat “Proto Melayu” hingga mereka terdesak ke wilayah pedalaman. Sebagian lainnya terpaksa bercampur dengan “Deutro Melayu” sebagai pendatang.

Setelah mengalami masa pra Hindu-Buddha, masyarakat Melayu membangun hubungan dengan masyarakat yang berasal dari India. Masa ini terjadi sekitar abad ke 2- 3 Masehi dan dikenal juga dengan masa Hindu-Buddha. Hubungan tersebut terbangun karena adanya jalur perdagangan. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat melayu juga sangat terlihat seperti upacara adat, seni, bahasa, dan arsitektur. Setelah masa Hindu-Buddha, masyarakat Melayu mengalami masa Islam. Masa ini dimulai pada saat agama Islam pada abad ke 11 masuk ke Nusantara dan terus berkembang di abad 13 karena

adanya jalur perdagangan. Banyak masyarakat Islam yang diterima secara luas oleh masyarakat Melayu, hal ini karena Islam cenderung egaliter dan tidak ada sistem kasta. Hal ini membuat seluruh masyarakat kemungkinan besar terlibat di seluruh aspek kehidupan.

Setelah masa Islam, masyarakat Melayu juga mengalami masa Kolonialisme, dalam hal ini masyarakat Melayu menjadi sasaran para misionaris Kristen yang dimulai pada abad ke-16. Akibat pengaruh Islam yang cukup kuat pada masyarakat Melayu, para misionaris Kristen terpaksa berdakwah di daerah pedalaman yang tidak tersentuh dengan agama Islam. Keempat fase tersebut tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Melayu hingga saat ini.

Masyarakat Melayu di Indonesia tentu saja tidak hanya berpusat pada satu tempat saja, akan tetapi terbagi ke beberapa wilayah seperti Melayu Riau, Medan, Betawi, Jambi, Palembang, dan lain-lain. Setiap wilayahnya, masyarakat Melayu memiliki adat yang berbeda-beda karena menyesuaikan kondisi lingkungan dan masyarakat Melayu setempat.

Sumber Hukum Adat Melayu

Hukum adat Melayu Jambi tentu memiliki sumbernya tersendiri sebelum disepakati bersama oleh masyarakat Melayu Jambi. Ada dua sumber hukum adat Melayu yaitu sumber lisan dan pengaruh agama-agama yang pernah mendiami nusantara.

a) Sumber Lisan

Hukum adat Melayu Jambi dipengaruhi oleh sumber lisan atau dapat juga disebut dengan “Seloko Hukum Adat”. Ungkapan tersebut tentu berpengaruh terhadap budaya pada masyarakat Melayu Jambi. Seloko Hukum berarti makna kiasan dan tradisi lisan yang diwariskan ke generasi berikutnya secara turun-menurun melalui lisan. Isi dari Seloko Hukum yaitu pesan, arahan, dan nasehat yang berisi etika serta moral. Seloko Hukum adat ini berdasarkan pada hukum agama Islam yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadis. Agar hukum adat ini terus berlanjut ke generasi yang akan datang maka, Seloko Hukum ini sering diterapkan pada berbagai macam situasi yang erat kaitannya dengan adat mulai dari ritual adat, diskusi adat, penetapan adat, dan dalam berbagai macam interaksi masyarakat Melayu Jambi lainnya. Ada tiga jenis hukum adat yang diwariskan melalui lisan yaitu (1) seloko hukum adat, (2) seloko adat perkawinan, dan (3) seloko aturan hidup. Pada hakikatnya ungkapan seloko adat pada masyarakat Melayu Jambi mewakili bagaimana mereka hidup, prinsip dalam beragama, dan prinsip dalam beretika dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi masyarakat Melayu Jambi, Seloko merupakan bagian dari kekayaan budaya mereka. Seloka diambil dari bahasa Sanskerta yaitu “Seloka”, Seloko dapat diartikan juga sebagai pengendalian sistem sosial pada masyarakat Melayu Jambi sehingga dapat membentuk pribadi masyarakat. Segala macam nasehat ada dalam unsur Seloko, nasehat-nasehat tersebut diungkapkan dalam bentuk pantun, peribahasa, dan pepatah. Melalui hal tersebut maka Seloko adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pantun, dan pepatah saja. Lebih dari itu, Seloko adat Jambi menjadi falsafah kehidupan masyarakat adat Jambi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

b) Sumber Agama

Hukum adat melayu juga dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan yang masuk ke nusantara. Pengaruh pertama yaitu animisme dan dinamisme, kedua kepercayaan tersebut mempengaruhi masyarakat Melayu. Pada masa tersebut hukum adat Melayu dipimpin oleh Jomhor. Ia merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan dalam berfikir dan mampu memecahkan permasalahan. Pada saat itu banyak masyarakat Melayu yang tidak memiliki agama, karena hal tersebut maka mereka hanya menggunakan akal saja ketika

terjadi pelanggaran sosial.

Pengaruh kedua yaitu agama Hindu-Buddha, kedua agama tersebut mewarnai hukum adat Melayu Jambi. Hal ini karena terjadinya akulturasi antara masyarakat Melayu Jambi dengan agama Hindu-Buddha. Kondisi tersebut menyebabkan landasan hukum adat Melayu Jambi menjadi berubah dan menjadi lebih kuat. Sebelumnya hukum adat Melayu Jambi dikenal juga dengan Jomhor, sedangkan pada masa ini gelarnya diubah menjadi taliti. Maksud atau arti dari taliti itu sendiri yaitu ketika ada aturan adat yang tidak sesuai dengan agama Hindu-Buddha maka harus diubah sesuai dengan agama Hindu-Buddha.

Setelah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, hukum adat Melayu Jambi juga dipengaruhi oleh Agama Islam. Pada masa Agama Islam ini Hukum Adat Melayu juga diberi gelar Adat nan Sebenar Adat. Gelar tersebut memiliki arti segala peraturan yang telah dibentuk dan dibuat pada masa Jomhor hingga Hindu-Buddha harus disempurnakan dengan menggunakan Syariat-Syariat Islam. Hal ini menyebabkan seluruh hukum adat yang bertolak belakang dengan hukum Islam akan dihapuskan.

Prinsip-Prinsip Utama Hukum Adat Melayu

Prinsip utama dalam hukum adat Melayu Jambi yaitu kodifikasi nilai-nilai pada masyarakat Melayu Jambi yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Melayu Jambi mulai dari nilai religius, etik, sosial, dan pendidikan. Ada lima prinsip utama dalam hukum adat Melayu Jambi yaitu 1) hukum adat Melayu Jambi sesuai dengan hukum syariat Agama Islam, 2) hukum adat Melayu Jambi sesuai dengan tradisi-tradisi masa lalu yang dibuktikan dengan kandungan kebenaran dan kebaikan yang mengayomi masyarakat Melayu Jambi, 3) hukum adat Melayu Jambi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, 4) hukum adat Melayu Jambi harus berpegang teguh dengan kebenaran, dan 5) hukum adat Melayu Jambi harus berdasarkan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Kelima prinsip-prinsip utama pada hukum adat Melayu Jambi tersebut yang membentuk dan membangun hukum adat Melayu Jambi pada saat ini.

Selain itu, prinsip utama dari hukum adat Melayu Jambi yaitu mencegah delapan bentuk kejahatan pelanggaran hukum. Beberapa kejahatan utama dalam hukum adat Melayu Jambi yaitu huru-hara, pembunuhan, perampokan, penipuan, pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan pembakaran. Hukum adat Melayu Jambi juga mengatur sanksi-sanksi apabila ada individu yang melanggar hukum adat yang telah ditetapkan. Kemudian, ada juga jenis kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat Melayu Jambi. Beberapa kewajiban tersebut erat kaitannya dengan tindak kejahatan, membunuh, berkelahi, pinjam meminjam, hutang piutang, pergaulan bebas, menjalankan tindakan yang terlarang, serta menjaga sawah ladang serta ternak.

Aplikasi Hukum Adat Melayu Jambi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Layaknya hukum adat di nusantara lainnya, hukum adat Melayu Jambi hampir mengatur seluruh kehidupan masyarakat Jambi. Adapun aplikasi hukum Adat Melayu Jambi diantaranya yaitu:

a) Tata Keluarga dan Perkawinan

Masyarakat Melayu Jambi dalam hal berkeluarga dan menikah tentu diatur dalam hukum adat. Di dalam pernikahan, hukum adat mengatur mengenai uang adat yang memiliki peran penting dalam pernikahan. Uang adat menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang nantinya akan digunakan untuk modal mengadakan pesta perkawinan. Uang adat tersebut juga agar laki-laki semangat untuk bekerja agar dapat menikahi wanita yang benar-benar mereka cintai, sehingga uang adat akan menjadi motivasi tersendiri bagi seorang laki-laki.

b) Tata Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Hukum adat Melayu Jambi juga menekankan aturan dalam bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk diperhatikan untuk mencapai kehidupan yang lebih selaras dan seimbang. Hal tersebut juga bertujuan untuk terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat sehingga tidak terjadi konflik dan perpecahan satu sama lain. Ketika kerukunan tersebut terwujud maka ketenangan serta keharmonisan akan tercipta. Pada akhirnya ketika ada salah satu individu yang kesusahan, maka satu sama lain akan saling membantu sehingga akan meringankan beban yang menderita kesulitan.

Ada sebuah ungkapan dalam hukum adat Melayu Jambi yaitu “jangan menggunting kain dalam lipatan, menohok kawan seiring”. Arti dari ungkapan tersebut yaitu kita jangan sampai mengkhianati kawan sendiri. Hal ini karena berkhianat tentu mampu memecahkan hubungan sosial. Ketika telah tercipta hubungan, maka sebaiknya harus menjunjung tinggi amanah serta kepercayaan yang telah dibangun dengan baik. Selain itu, segala bentuk perbuatan yang dapat menyinggung dan mengkhianati satu sama lain juga harus dihindari.

Hukum adat Melayu Jambi juga menekankan kepada masyarakat untuk memahami suri tauladan yang baik. Dalam hal ini, masyarakat dituntut untuk mencontoh seseorang yang memiliki perbuatan baik seperti baik saat menjadi pemimpin, dapat mengemban tugas tanggungjawab, atau baik saat menjadi seorang ibu, bapak, anak, dan istri. Hal ini karena ketika mencontoh perbuatan yang baik maka dapat mendatangkan kehidupan yang baik pula kepada diri sendiri. Sebaiknya tidak hanya mencontoh orang lain saja, tetapi kita juga dapat memberikan suri tauladan yang baik juga kepada orang lain.

Relevansi dan Implikasi Hukum Adat Melayu Di Era Modern

Pengaruh hukum adat Melayu terhadap sistem hukum nasional Indonesia pada saat ini telah menjadi bagian integral dalam perkembangan sistem dan produk hukum di Indonesia. Melalui landasan filosofis hukum adat Melayu yaitu nilai kearifan lokal serta tradisi yang terus dijaga secara turun menurun tentu saja memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk hukum nasional. Seiring berjalannya waktu, proses akulturasi antara hukum adat Melayu dengan hukum yang lain menjadikan hukum adat Melayu sebagai salah satu sumber hukum yang mempengaruhi proses pembentukan hukum nasional terutama pada beberapa aspek seperti kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, dan penyelesaian konflik.

Hukum adat Melayu Jambi juga diakui keberadaannya sebagai sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun pada kondisi saat ini pemerintahan adat mengalami degradasi secara peran dan fungsi, akan tetapi hukum adat Melayu Jambi masih sangat diakui secara pidana. Hal ini menyebabkan hukum adat Melayu Jambi masih digunakan untuk merumuskan kebijakan terutama pada masyarakat adat dan juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Penggunaan hukum adat Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana juga didukung oleh regulasi hukum di Indonesia yang mana hukum adat dapat digunakan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim sebagai dasar pertimbangan apabila ingin memutuskan permasalahan pidana yang telah diselesaikan berdasarkan penyelesaian adat sebelumnya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam KUHP dengan syarat nilai serta norma yang berada di dalam hukum pidana adat tidak melanggar segala ketentuan UU atau hukum positif yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Proses lahirnya hukum adat Melayu Jambi tidak dapat dipisahkan dari interaksi kompleks antara sosial, budaya, dan agama yang ada di nusantara. Pengaruh hukum adat Melayu Jambi mulai dari animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, Islam, hingga

Kolonialisme memberikan dimensi terbaru. Hukum adat Melayu Jambi juga mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman serta kondisi sosial-politik yang terjadi di masa lalu. Proses tersebut terus berjalan hingga saat ini, di mana hukum adat Melayu Jambi terus mengalami transformasi karena menyesuaikan dinamika masyarakat modern. Meskipun zaman terus mengalami perubahan, akan tetapi prinsip-prinsip utama pada hukum adat Melayu Jambi masih menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan serta keadilan bagi masyarakat Melayu Jambi.

Melalui hal tersebut maka penelitian terkait sejarah hukum adat Melayu Jambi tidak hanya memahami asal-usul, sejarah, dan perkembangan sistem hukum adat Melayu Jambi saja. Lebih dari itu, masyarakat juga harus menghargai warisan budaya yang berharga dan mendalam yang telah turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat Melayu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan kekayaan budaya bangsa Melayu, yang patut dijaga, dilestarikan, dan diperkaya sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang membanggakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia*, 5(1), 103-110.
- Syakhriani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Santi, C. F. (2022). Nilai-Nilai Budaya Dalam Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi Ditinjau Dari Perspektif Islam. *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 1-13.
- Adelia, Y., Pahlavi, S. R., Sapriadi, S., & Syamsiah, S. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(4), 99-118.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115-125.
- Yusuf, A., & Setiadi, E. (2023, January). Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 573-578).
- Siratni, M. (2022). Pengaruh Perkembangan Politik Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 268-275.
- Lie, F. O., Purwanti, S., & Boer, K. M. (2020). Makna Simbol Ritual Kematian Pada Suku Dayak Bahau Busang Di Kabupaten Mahakam Ulu. *EJurnal Ilmu Komunikasi*, 8(4), 26-36.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341-364.
- Rahima, A. (2017). Interpretasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(1), 250-267.
- Hidayati, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 57-74.
- Pahlepi, R., & Putra, D. A. (2023). Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal: Studi Pada Seloko Adat Jambi. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 11(2), 137-156.
- Rahman, R. (2015). Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 1-14.